



Efektivitas e-Litigasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

¹Subaedah, jubaybay08@gmail.com
Universitas Mulawarman, Indonesia

²Musthafa, musthafa@fh.unmul.ac.id
Universitas Mulawarman, Indonesia

³Irma Suriyani, irmaguntur2009@gmail.com
Universitas Mulawarman, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 14 November 2025
Diperbaiki : 4 Desember 2026
Diterima : 14 April 2026

Keywords:

Effectiveness; E-Litigation; Religious Justice.

Abstract

This abstract aims to determine the effectiveness of e-Litigation in the case resolution process at the Samarinda Religious Court Class IA. This research uses a qualitative-descriptive socio-legal approach. The data sources used are primary data sources obtained directly from the first source and secondary data sources obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data collection techniques are interviews and secondary data with literature studies, data analysis techniques with interactive analysis models. The results of the study show that the implementation of e-Litigation at the Samarinda Religious Court Class IA has been running in accordance with PERMA No. 7 of 2022 concerning Amendments to PERMA No. 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Courts Electronically but is not fully optimal. This is due to several factors, including technological infrastructure and uneven understanding of digital literacy among justice-seeking communities. However, e-Litigation makes a positive contribution to the efficiency of time and cost of case resolution.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan modernisasi lembaga peradilan, maka Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pada tahun 2022 di perbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2022, dimana peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong digitalisasi proses peradilan melalui sistem e-Court dan e-Litigasi, yang mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dan penyampaian putusan secara elektronik.

Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut sistem peradilan dapat berjalan lebih modern, transparan, cepat, efisien, dan akuntabel, khususnya dalam menjawab tantangan zaman serta kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan yang mudah dan setara. Salah satu satuan kerja peradilan yang

menerapkan e-Litigasi adalah Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, khususnya sejak tahun 2022.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda kelas IA bahwa sepanjang tahun 2024-2025 ada 2.154 perkara yang diterima secara e-Court dan 1.686 yang diputus dan diketahui bahwa pelaksanaan e-Litigasi di pengadilan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan informasi awal di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA menunjukkan bahwa sistem ini menghadapi sejumlah kendala baik secara teknis maupun non teknis.

Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan hukum mengenai efektivitas pelaksanaan e-Litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kondisi ini penting untuk dikaji secara sistematis guna mengidentifikasi sejauh mana efektivitas e-Litigasi telah sesuai dengan tujuan pembentukannya,



serta untuk menilai dampaknya terhadap akses keadilan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Socio-legal, yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat melalui data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan ini diterapkan untuk meneliti efektivitas e-Litigasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA dengan fokus pada bagaimana sistem e-Litigasi bekerja di tingkat praktis, serta bagaimana masyarakat dan aparat peradilan berinteraksi dengan sistem tersebut.

Secara khusus, penelitian ini berada pada posisi pengamatan terhadap penerapan hukum yang berlaku, yaitu bagaimana e-Litigasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 dan PERMA No. 7 Tahun 2022 diterapkan di Pengadilan terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan sistem e-Litigasi, persepsi para pihak terkait (hakim dan masyarakat pencari

keadilan), serta hambatan teknis dan birokratis yang muncul dalam pelaksanaannya. Pendekatan Socio-legal ini berfokus pada identifikasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan e-Litigasi, serta pengaruhnya terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji hukum di masyarakat, khususnya dalam konteks reformasi peradilan elektronik, melalui pengumpulan data primer dari wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang praktik hukum dan pengaruhnya terhadap masyarakat dalam sistem e-Litigasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas e-Litigasi Pada Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

1. Teori efektivitas hukum dalam penyelesaian perkara



di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Efektivitas merupakan suatu ukuran sejauh mana suatu sistem, peraturan, atau kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, efektivitas hukum menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan penerapan suatu norma hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri (substance of the law), yakni isi atau materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan aparat lainnya.
- 3) Faktor sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang mendukung penegakan hukum, termasuk teknologi, lembaga dan infrastruktur.

4) Faktor masyarakat, yang mencakup kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

5) Faktor budaya hukum, yaitu nilai-nilai, sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan itu sendiri.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, efektivitas hukum menjadi aspek penting mengingat sistem peradilan tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan oleh aparat penegak hukum, didukung sarana teknologi, serta diterima dan dipahami oleh masyarakat pencari keadilan. Seiring dengan diterapkannya sistem e-Litigasi, maka efektivitas dari sistem ini dapat diukur melalui pendekatan teori Soerjono Soekanto untuk mengetahui



apakah tujuan sistem peradilan modern yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, dapat tercapai secara nyata.

2. e-Litigasi sebagai upaya penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan

e-Litigasi merupakan bentuk digitalisasi dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses penanganan perkara, serta mengurangi hambatan administratif dalam penyelesaian perkara. Inovasi ini merupakan bagian dari pengembangan *e-Government* dalam ranah hukum, di mana teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya di lingkungan peradilan.

Penerapan sistem e-Litigasi merupakan bentuk inovasi Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

Sistem ini mulai diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 dan diperbarui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan memberikan kemudahan akses bagi para pihak untuk mengakses proses hukum secara elektronik.

Melalui e-Litigasi, proses administrasi perkara seperti pendaftaran, pembayaran biaya perkara dan pemanggilan sidang dapat dilakukan secara daring. Tidak hanya itu, penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga putusan juga dapat dilaksanakan secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat mempersingkat waktu penyelesaian perkara, mengurangi beban biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi peradilan.



Pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, e-Litigasi telah diimplementasikan sebagai salah satu sarana untuk mengurangi beban perkara manual dan mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah perkara yang didaftarkan melalui sistem elektronik dari tahun ke tahun, menandakan bahwa masyarakat mulai merespons positif sistem ini. Namun demikian, implementasi ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan literasi digital.

Oleh karena itu, meskipun e-Litigasi merupakan upaya strategis untuk mewujudkan asas peradilan modern, keberhasilannya tetap memerlukan dukungan menyeluruh dari berbagai faktor, baik aspek teknologi, sumber daya manusia hingga kesadaran hukum masyarakat.

3. Hambatan dalam Pelaksanaan e-Litigasi

Meskipun implementasi e-Litigasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA memberikan kemudahan dan efisiensi, nyatanya masih terdapat sejumlah hambatan yang menjadi tantangan dalam penerapannya secara optimal. Hambatan-hambatan ini muncul dari berbagai aspek, antara lain:

a. Jaringan Internet yang Kurang Stabil

Dalam persidangan elektronik salah satu kendala utamanya ialah tantangan jaringan. Oleh karena itu, untuk meraih akses e-Court diperlukan kelancaran akses internet. Seiring berjalannya waktu akses ke e-Court pun semakin mudah diakses melalui perangkat laptop, bahkan lebih mudah lagi diakses melalui aplikasi berbasis mobile yang dapat diunduh dan digunakan pada smartphone masing-masing pengguna.

Namun, hal yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem digital ini sangat bergantung pada ketersediaan koneksi internet yang stabil, termasuk berbagai jenis jaringan lainnya. Disamping itu, koneksi internet yang kurang stabil juga berimplikasi terhadap proses persidangan terutama dalam proses pembuktian yang menggunakan *teleconference*, baik itu pembuktian pada tahap mendengarkan keterangan saksi maupun keterangan para ahli. Hal ini menyulitkan hakim untuk mendengarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi maupun ahli.

“kendala yang sering terjadi itu di jaringan ya, banyak para pihak yang kesulitan untuk mengunggah dokumen karena koneksi internet yang tidak stabil, kelencaran jaringannya suka tiba-tiba macet, suka loading gitu mbak” papar ibu Rukayah selaku Hakim di

Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

“Saya tinggal di plosok mbak dan jaringan tempat saya tinggal kurang bagus jadi kalo mau akses e-court itu lama prosesnya karena jaringan buruk.” Ungkap ibu Dewi selaku pengguna e-Court.

b. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Tidak semua masyarakat yang menjadi pihak berperkara memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan sistem elektronik dalam proses peradilan. Dalam wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa banyak dari mereka mengalami kesulitan mengakses akun e-Court, mengunggah dokumen PDF atau mendownload dokumen.

“saya harus kembali ke pengadilan untuk

meminta bantuan bagaimana mengakses e-Court, mengunggah dokumen karena saya sendiri bingung harus mengklik yang mana.” Ungkap ibu Dewi selaku pengguna e-Court.

Kondisi ini menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada kuasa hukum atau petugas pengadilan. Yang justru menghambat tujuan utama e-Litigasi dalam memberikan kemudahan dan kemandirian dalam berperkara.

c. Keterbatasan Infrastruktur

Meski berada di wilayah perkotaan, beberapa bagian dari Samarinda dan daerah sekitar masih belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang merata. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan pihak yang berada diluar kota untuk mengunggah dokumen atau mengunduh dokumen.

Panitera menyebutkan baha beberapa kasus di mana pihak berperkara harus datang

langsung ke pengadilan meskipun e-Litigasi memudahkan untuk dilakukan di rumah, karena tidak tersedia fasilitas pendukung seperti komputer atau koneksi internet.

d. Persetujuan Pihak

Pasal 20 Perma No. 7 menyatakan baha perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Untuk tergugat yang tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, maka salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk di unggah ke dalam SIP. Hal ini memakan waktu lebih lama karena harus kerja dua kali antara elektronik dan manual.

“Untuk tergugat yang tidak setuju untuk dilakukannya persidangan secara elektronik maka persidangan dilakukan secara hybrid (gabungan manual dan elektronik) hal ini memerlukan lebih banyak waktu ya karena harus kerja dua kali untuk mengunggah di SIP dan untuk manual.” Jelas ibu Rukayah selaku hakim di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

e. Sifat Persidangan Secara Elektronik

Persidangan di pengadilan pada dasarnya harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali untuk hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan saja baru bisa dilaksanakan secara tertutup. Dalam persidangan secara elektronik hanya orang-orang tertentu seperti hakim, para pihak dan kuasa hukum yang memiliki akun dalam perkara yang dipersidangkan. Pasal 26 PERMA No. 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan

melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila makna dari frasa “terbuka untuk umum” diinterpretasikan sebagai “mungkin dihadiri secara fisik dan disaksikan secara langsung,” proses persidangan elektronik dengan tegas merubah dinamika tersebut. Meskipun, pada kajian lebih mendalam rumusan pasal ini hanya sekedar mengatur syarat tanpa memberikan pencerahan yang memadai mengenai esensi “terbuka untuk umum” dalam rangka persidangan elektronik.

4. Efektivitas implementasi e-Litigasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rukayah selaku hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, bahwa pada tahun

2024 terdapat 1073 perkara yang diterima, 938 perkara yang di putus dan pada tahun 2025 per april ini terdapat 918 perkara dan 629 perkara yang di putus.

Tabel 2.1

No	Tahun	Terima	Putus	Sisa
1.	2024	1038	903	135
2.	2025	1116	783	333

Sumber: Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Semua perkara perdata dapat didaftarkan secara e-Court dan di persidangkan secara elektronik. Jenis perkara yang paling banyak diselesaikan melalui e-Litigasi adalah:

- 1 Cerai gugat dan cerai talak
- 2 Penetapan ahli waris
- 3 Pengesahan Nikah

“semua jenis perkara perdata bias ya didaftarkan secara e-Court dan dipersidangkan secara elektronik, untuk perkara yang paling banyak itu perkara cerai gugat maupun cerai talak dan penetapan ahli waris.” Papar Ibu Rukayah selaku Hakim di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Tabel. 2.2

No	Jenis Perkara	2024	2025
----	---------------	------	------

1.	Cerai Gugat	564	616
2.	Cerai Talak	221	145
3.	Kewarisan	25	8
4.	Ekonomi Syariah	-	1
5.	Penguasaan Anak	4	3
6.	Harta Bersama	7	10
7.	Hibah	1	0
8.	Pembatalan Perkawinan	1	1
9.	Lain-lain	2	9
10.	Hak-hak bekas istri/Kewajiban bekas suami	1	0
11.	Penetapan Ahli Waris	86	58
12.	Pengesahan Nikah	34	71
13.	Perwalian	55	22
14.	Asal-Usul Anak	10	20
15.	Dispensasi Kawin	10	15
16.	Wali Adhol	1	2
Total		1022	981

Sumber: Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Namun, tidak semua perkara dapat berjalan sepenuhnya secara elektronik. Dalam praktiknya, masih



banyak perkara yang diproses secara hybrid (gabungan manual dan elektronik), terutama ketika salah satu pihak tidak memiliki akun e-Court atau tidak sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA dapat dianalisis melalui tolak ukur yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor budaya. Berdasarkan pendekatan tersebut, penulis melakukan penilaian pelaksanaan e-Litigasi secara menyeluruh:

1) Faktor Hukum

Dari aspek regulasi, pelaksanaan e-Litigasi telah memiliki dasar hukum yang kuat, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Regulasi ini menjamin legitimasi penggunaan sistem peradilan elektronik dalam pendaftaran perkara, persidangan, hingga putusan. Dengan demikian, dari sisi substansi hukum, e-Litigasi telah memiliki dasar yang memadai untuk dilaksanakan secara efektif.

2) Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam hal ini adalah hakim, panitera dan aparatur pengadilan lainnya. Efektivitas e-Litigasi sangat bergantung pada kesiapan teknis dan mental dari para penegak hukum dalam melaksanakan proses persidangan elektronik. Berdasarkan hasil penelitian penulis, sebagian aparatur di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA sudah memahami prosedur e-Litigasi karena di awal ada pelatihan DdKT (Diklat di Tempat Kerja), namun masih dibutuhkan pelatihan lanjutan agar lebih optimal.



Penegak hukum dalam menjalankan administrasi dan sidang secara elektronik disesuaikan dengan prosedur dan telah melakukan sinkronisasi mulai dari petugas e-Court hingga majelis hakim yang mengadili, kesemuanya telah sesuai prosedural. Namun, dari pihak Pengadilan masih kurang melakukan sosialisasi sistem e-Court bagi masyarakat, hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan dilapangan terkait penerapan e-Litigasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) di masyarakat, yakni dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan secara langsung.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi agar koneksi jaringan stabil. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan

dalam pelayanan kepada masyarakat dan pendukung jaringan struktur. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terpenuhi memuat proses berperkara dapat berjalan dengan lancar.

Dari sisi teknologi, Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA telah memadai, mulai dari alat teleconverensi, komputer, kamera dan server internet dengan kondisi baik dalam mendukung terlaksana peradilan yang modern melalui e-Court. Namun, belum semua masyarakat memiliki akses memadai ke perangkat elektronik dan koneksi internet yang stabil, terutama mereka yang berdomisili di pinggiran kota atau dari kalangan kurang mampu. Keterbatasan ini menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan e-Litigasi yang seharusnya menjamin kesetaraan hak.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mengacu pada sejauh mana pencari keadilan memahami,



menerima, dan menggunakan sistem hukum yang ada. Data menunjukkan bahwa jumlah perkara e-Litigasi mengalami peningkatan pada tahun 2025, yang menjadi indikasi meningkatnya partisipasi dan literasi digital masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-Litigasi telah mulai diterima oleh sebagian besar pencari keadilan di wilayah Samarinda, yang mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan hukum.

Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang lebih memilih sistem manual karena keterbatasan literasi atau akses terhadap perangkat digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan digitalisasi yang lebih menyeluruh.

5) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai dan kebiasaan masyarakat terhadap sistem hukum. e-Litigasi sebagai sistem baru seringkali menghadapi resistensi dari pengguna yang terbiasa dengan

proses konvensional. Beberapa masyarakat masih meragukan keabsahan atau efektivitas proses digital dibandingkan sidang langsung.

Namun, peningkatan penggunaan e-Litigasi dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum masyarakat menuju penerimaan terhadap sistem peradilan elektronik. Hal ini dapat dianggap sebagai kemajuan dalam proses perubahan budaya hukum yang mendukung efektivitas sistem.

Secara keseluruhan, pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA menunjukkan tren positif, khususnya pada substansi hukum, penegak hukum dan masyarakat. Meski demikian, tantangan tetap muncul dari aspek sarana/prasarana dan budaya hukum, yang perlu ditangani melalui penyediaan akses teknologi yang lebih merata, peningkatan sosialisasi dan



pendampingan hukum berbasis digital.

D. KESIMPULAN

Proses efektivitas pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA telah berjalan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Efektivitas pelaksanaan e-Litigasi diukur menggunakan 5 faktor yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana/prasarana, masyarakat dan faktor budaya hukum. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya menunjukkan perkembangan positif namun belum sepenuhnya optimal. Efektivitas sistem ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama peningkatan jumlah perkara e-Litigasi yang signifikan pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya peningkatan literasi digital masyarakat. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan akses digital bagi

sebagian masyarakat, serta belum meratanya pemahaman tentang prosedur e-Litigasi dikalangan pencari keadilan. Selain itu, budaya hukum digital juga belum terbentuk secara kuat, terutama di kalangan masyarakat yang terbiasa dengan proses konvensional. Oleh karena ini, e-Litigasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA dinilai baru efektif secara administrasi dan prosedural, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek aksesibilitas dan partisipasi publik. Efektivitas berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dari sisi layanan digital dan pembiasaan budaya berbasis teknologi agar tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ahmad, Ali, 2017. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Penerbit Kencana.





- H. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta.
- M. Taufiq, 2022, Hukum Acara Perdata dan Implementasi E-Court di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI, 2019, Buku Panduan e-Court, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Temuan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi, 1989. Metodologi Research Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rokilah, Rilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of aw." Nurani Hukum 2, No. 1 (2020).
- Depdiknas, Pusat Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia. Prenada Media, 2017.
- HS, Salim, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis, Jakarta: Grafindo (203).
- R. Wiyono, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 215.
- Mahkamah Agung RI, Petunjuk Teknis e-Court dan e-Litigasi, Jakarta: 2022, hlm. 17
- Aceng Abdullah Fattah, Hukum Acara Perdata Era Digital: Teori dan Praktik E-Court dan e-Litigasi, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 27.
- Eddy Army, Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan, Sinar Grafik, Jakarta: 2020.

JURNAL :

- Ahmad Fauzi, "e-Litigasi sebagai Inovasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia," Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 56-78.
- Tria Prabawati, Noverman Duadji, dan Ita Prihantika, "Efektivitas Penerapan Aplikasi e-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A," Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 37-52.
- Haji Rifqah dan Helda Yana, "Peran dan Urgensi E-Court dalam



- Mewujudkan Asas Peradilan yang Cepat Sederhana dan Biaya Ringan,” Jurnal Al-Risalah, Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2024.
- Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih, “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama” Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal, Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Bearly Deo Syahputra dan Enggal Prabawuri Khotimah, “Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (e-Litigasi),” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 30, No. 2, Agustus 2021, 147-165.
- Nurul Huda, “Efektivitas e-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 155.
- Fatin Hamamah, “e-Litigasi dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Rahmatiah dan Sabarudin Ahmad, “Hukum Acara e-Litigasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Sampit”, Vol. 2, No.2, 2023.
- Dewi Puji Astuti dan Suriyadi, “Pelaksanaan e-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar”, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Ishaq Maulana Sudur, Fauziyah Putri Meilinda, “Urgensi Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Pengadilan Agama Probolinggo”, Vol. 5, No. 1, 2024.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- INTERNET :





Devania, Annesa, “Wawancara Mendalam (indept Interview)” dalam [Http://www.ut.ac.id/html/teknikwawawancara.htm](http://www.ut.ac.id/html/teknikwawawancara.htm), diakses pada tanggal 01 Februari 2025

Pengadilan Agama Samarinda, “Pelayanan E-Court di Pengadilan Agama Samarinda,” diakses melalui <https://www.pa-samarinda.go.id> pada April 2025.

